

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA MASYARAKAT TERKAIT DENGAN TRANSAKSI
AFILIASI DAN TRANSAKSI MATERIAL PT HERO SUPERMARKET TBK**

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA MASYARAKAT INI ("KETERBUKAAN INFORMASI") DISAMPAIKAN DALAM RANGKA MEMENUHI: (A) KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NO. 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA ("POJK 17/2020"), (B) KETENTUAN PERATURAN OJK NO. 42/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN ("POJK 42/2020") DAN (C) KETENTUAN PERATURAN OJK NO. 31/POJK.04/2015 TENTANG KETERBUKAAN ATAS INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL OLEH EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK ("POJK 31/2015").



PT HERO SUPERMARKET TBK
("PERSEROAN")

Berkedudukan di Tangerang Selatan

Bidang Usaha

Bergerak dalam kegiatan usaha supermarket, hipermarket, minimarket, dan perdagangan retail lainnya

Kantor Pusat

Graha Hero, CBD Bintaro Jaya Sektor 7 Blok B7/A7
Pondok Jaya, Pondok Aren, Tangerang Selatan,
Banten 15224 ,Indonesia

Telepon: (021) 8378 8388
Situs Resmi: www.hero.co.id

Keterbukaan Informasi kepada masyarakat ini dibuat dalam rangka pemenuhan kewajiban Perseroan untuk melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat atas transaksi material yang dilakukan oleh Perseroan dengan Afiliasi-nya (sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("**UUPM**")).

Keterbukaan Informasi ini memuat informasi mengenai transaksi penerimaan pinjaman bergulir (*revolving loan*) oleh Perseroan dari Pemegang Saham Utama (sebagaimana dimaksud dalam UUPM), yaitu The Dairy Farm Company Limited, suatu perusahaan yang didirikan dan diatur berdasarkan hukum Hong Kong ("**DFCL**"), sebagai pemilik dari 25,71% saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada Perseroan. Pada tanggal 27 April 2021, Perseroan dan DFCL telah bersama-sama menandatangani suatu Perjanjian Pinjaman ("**Perjanjian Pinjaman**") ("**Transaksi**"). Transaksi:

1. Merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) POJK 42/2020 yang **tidak** mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020;
2. Merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) POJK 17/2020, dengan nilai transaksi lebih dari 20% namun kurang dari 50% ekuitas Perseroan, dimana berdasarkan pendapat kewajaran terhadap transaksi yang telah dilakukan

penilaiannya oleh Kantor Jasa Penilai Publik Yanuar, Rosye dan Rekan ("**KJPP YRR**"), pinjaman sampai dengan USD55.000.000 (lima puluh lima juta dollar Amerika Serikat) atau sekitar Rp775.775.000.000 (tujuh ratus tujuh puluh lima miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) (dengan kurs per 31 Desember 2020 senilai Rp14.105)] adalah sebesar 41,83% dari ekuitas Perseroan yaitu Rp1.854.688.000.000 (satu triliun delapan ratus lima puluh empat miliar enam ratus delapan puluh delapan juta) berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan; dan

3. Memuat informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi harga perdagangan efek Perseroan pada Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") atau keputusan investasi pemodal, calon pemodal atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut ("**Informasi Material**"), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 POJK 31/2015.

sehingga, untuk melaksanakan Transaksi, Perseroan **tidak wajib** memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**"), namun sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Perseroan wajib: (i) menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar dari obyek dan/atau kewajaran transaksi, (ii) mengumumkan Keterbukaan Informasi kepada masyarakat mengenai Transaksi dan menyampaikan dokumen pendukungnya kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal ditandatanganinya Perjanjian Pinjaman dan (iii) melaporkan hasil pelaksanaan Transaksi Material pada Laporan Tahunan.

Apabila Anda mengalami kesulitan dalam memahami Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan penasihat investasi atau penasihat profesional lainnya.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 29 April 2021

PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat guna memenuhi ketentuan POJK 17/2020, POJK 42/2020 dan POJK 31/2015.

I. URAIAN SINGKAT MENGENAI PIHAK-PIHAK DALAM TRANSAKSI

A. Uraian Singkat Tentang Perseroan

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan merupakan suatu perusahaan publik tercatat dan didirikan berdasarkan Akta No. 19 tertanggal 5 Oktober 1971, dibuat di hadapan Notaris Djojo Muljadi, S.H.. Akta pendirian tersebut disetujui oleh Menteri Kehakiman, Direktur Direktorat Perdata u.b Kepala Dinas Badan Hukum dalam Surat Keputusan No. J.A.5/169/11 tanggal 5 Agustus 1972 serta diumumkan dalam Berita Negara RI No. 83 tanggal 17 Oktober 1972, Tambahan No. 390.

Anggaran Dasar Perseroan telah diubah dari waktu ke waktu. Anggaran Dasar yang telah diubah seluruhnya dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimuat dalam Akta No. 72 tanggal 24 Juli 2008, yang dibuat di hadapan Notaris Imas Fatimah S.H. Akta Notaris tersebut telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Kemenkumham**") dengan Surat Keputusannya No. AHU75581.AH.01.02 tahun 2008 dan telah didaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0098182.AH.01.09 tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008 serta diumumkan dalam Berita Negara RI No. 61 tanggal 31 Juli 2009, Tambahan No. 20338 dan

perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK-04/2014 dan No. 33/POJK-04/2014 dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 163 tanggal 17 Juni 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Mochamad Nova Faisal, SH, M.KN. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0950560 tanggal 10 Juli 2015 dan telah didaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-3532237.AH.01.11 tahun 2015 tanggal 10 Juli 2015 serta diumumkan dalam Berita Negara RI No. 97 tanggal 6 Desember 2016, Tambahan No. 54747.

Perseroan mencatatkan sahamnya pada Bursa Efek Indonesia melalui Penawaran Umum Perdana yang dilakukan pada tahun 1989 dengan kode saham "HERO".

2. Kepemilikan Saham Perseroan

Struktur permodalan Perseroan saat ini berdasarkan Akta No. 165 tanggal 31 Mei 2019, dibuat di hadapan Mala Mukti S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

Informasi	Jumlah Saham	Nilai Nominal Per Saham (Rp)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)
Modal Dasar	9.000.000.000	50	450.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor	4.183.634.000	50	209.181.700.000

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham dari Biro Administrasi Efek, PT EDI Indonesia per tanggal 31 Maret 2021 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	%
MULGRAVE CORPORATION B.V.	2.660.194.960	63,59
THE DAIRY FARM COMPANY LTD*	1.075.607.367	25,71
PT Hero Pusaka Sejati	112.123.931	2,68
Masyarakat	335.707.742	8,82
Total	4.183.634.000	100,00

*) Jumlah saham termasuk saham yang dimiliki oleh pemegang saham melalui Credit Lyonnais Securities Asia (CLSA) Ltd.

3. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan saat ini berdasarkan Akta No. 56 tanggal 12 Agustus 2020, dibuat di hadapan Mala Mukti S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Ipung Kurnia
 Komisaris Independen : Erry Riyana Hardjapamekas
 Komisaris Independen : Lindawati Gani
 Komisaris Independen : Natalia Poerwati Pangastuti Soebagjo
 Komisaris : Ian James Winward McLeod
 Komisaris : Jan Martin Onni Lindstrom

Komisaris : Samuel Sanghyun Kim
Komisaris : Tom Cornelis Gerardus van van der Lee
Komisaris : Christopher Bryan Bush

Direksi

Presiden Direktur : Ingemar Patrik Lindvall
Direktur : Hadrianus Wahyu Trikusumo
Direktur : Erwantho Siregar
Direktur : Kalani Naresh Kumar
Direktur : Dina Sandri Fani

4. Kegiatan Usaha Perseroan

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha Perseroan adalah berusaha dalam kegiatan usaha supermarket, hipermarket, dan bentuk usaha retail khusus lainnya (seperti apotek, toko obat, kesehatan dan kecantikan, perabot rumah tangga, dan lain-lain) serta menjalankan usaha dalam bidang ritel dan lain-lain.

B. Uraian Singkat Tentang DFCL

1. Riwayat Singkat DFCL

DFCL didirikan di Hong Kong dengan kewajiban terbatas. DFCL berdomisili di 5th Floor, Devon House, Taikoo Place, 979 King's Road, Quarry Bay, Hong Kong.

Nomor Telepon: : 2299 1961
Faksimili: : 2299 2888
Alamat email: : rosyau@dairy-farm.com.hk

2. Kepemilikan Saham DFCL

Berdasarkan Annual Return DFCL No. 36 tanggal 4 Agustus 2020, susunan pemegang saham DFCL adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	%
Dairy Farm Management Limited	8.000.000	100

3. Pengurusan dan Pengawasan DFCL

Berdasarkan Annual Return DFCL No. 36 tanggal 4 Agustus 2020, susunan pengurus dan pengawas DFCL adalah sebagai berikut:

Presiden Direktur : Farquhar Gordon Hillocks
Direktur : Ian James Winward McLeod
Direktur : Choo Peng Chee
Direktur : Julie Ashton-Howorth
Direktur : Worth Adrian Geoffrey
Direktur : Clem Charalambos Constantine

4. Kegiatan Usaha DFCL

DFCL pada prinsipnya bergerak di bidang ritel kosmetik, farmasi, mainan dan buku, dan bahan makanan melalui supermarket dan toko kesehatan dan kecantikan dan importir dan gudang produk makanan di Hong Kong, Cina dan Makau, menyediakan makanan ringan, makanan siap saji dan jalur grosir melalui toko serba ada milik DFCL dan waralaba di Hong Kong dan Makau, menjual berbagai barang dagangan melalui toko perabot rumah tangga, dan mengadakan investasi dan properti.

II. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

A. Obyek Transaksi (Perjanjian Pinjaman)


Pemberian fasilitas pinjaman bergulir (*revolving loan*) yang akan disediakan oleh DFCL sebagai pemberi pinjaman, selama jangka waktu Perjanjian Pinjaman. Fasilitas pinjaman akan disediakan oleh DFCL kepada Perseroan berdasarkan pemberitahuan penarikan (*drawdown notice*) yang harus diberikan oleh Perseroan kepada DFCL selambat-lambatnya 2 hari kerja sebelum tanggal penarikan yang dimaksud, sesuai dengan syarat dan ketentuan Perjanjian Pinjaman.

B. Nilai Transaksi (Jumlah Fasilitas)

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman, fasilitas pinjaman yang tersedia adalah sebesar sampai dengan USD55.000.000 (lima puluh lima juta dollar Amerika Serikat) atau sekitar Rp775.775.000.000 (tujuh ratus tujuh puluh lima miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) (dengan kurs per 31 Desember 2020 senilai Rp14.105). Nilai keseluruhan Transaksi atas pinjaman tersebut mencapai 41,83% dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Audit Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 30 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan.

C. Sifat Hubungan Afiliasi

DFCL selaku pemberi pinjaman kepada Perseroan merupakan Afiliasi Perseroan berdasarkan UUPM. DFCL merupakan Pemegang Saham Utama Perseroan yang secara langsung memiliki 25,71% saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada Perseroan. Perseroan dan DFCL bersama-sama secara tidak langsung dikendalikan oleh Jardine Matheson Holdings Limited.



*) Number of shares include shares owned by the shareholder through Credit Lyonnais Securities Asia (CLSA) Ltd.

D. Ketentuan Penting Dalam Perjanjian

1. Bunga

Bunga akan dikenakan atas setiap penarikan yang dihitung berdasarkan saldo harian (termasuk tanggal penarikan) hingga seluruh penarikan dilunasi secara penuh. Bunga dihitung dari dan termasuk hari pertama Periode Bunga namun tidak termasuk hari terakhir Periode Bunga, dengan dasar 1 tahun adalah 360 hari, dan harus dibayarkan pada saat tanggal pembayaran bunga. Periode Bunga untuk setiap penarikan adalah selama jangka waktu satu minggu, atau satu, dua atau tiga bulan (atau jangka waktu lain yang disepakati oleh pemberi pinjaman) yang ditetapkan dalam pemberitahuan penarikan.

Suku bunga adalah suku bunga tahunan yang merupakan jumlah dari (i) margin senilai 1,50% per tahun dan (ii) suku bunga pinjaman USD sebagaimana disepakati oleh para pihak atau, dalam hal tidak ada kesepakatan, LIBOR, dengan ketentuan bahwa jika suku bunga tersebut di bawah nol, maka LIBOR dianggap bernilai nol.

2. Pembayaran kembali

Pembayaran kembali untuk setiap penarikan dilakukan pada akhir Periode Bunga. Tunduk pada ketentuan Perjanjian Pinjaman, Peminjam dapat meminjam kembali fasilitas yang telah dibayar kembali.

3. Jangka Waktu Ketersediaan (*Availability Period*)

Fasilitas pinjaman akan tersedia selama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal Perjanjian.

4. Jaminan

Pinjaman diberikan tanpa jaminan.

5. Hal yang Dilarang untuk Dilakukan Peminjam (*Negative Covenants*)

Tidak diatur.

6. Hukum yang Mengatur

Perjanjian Pinjaman dan kewajiban-kewajiban non-kontraktual yang timbul dari atau sehubungan dengannya diatur berdasarkan hukum Inggris.

III. PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI SERTA PENGARUH TRANSAKSI PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

A. Pertimbangan dan Alasan Dilakukannya Transaksi

Perseroan menghadapi tantangan yang signifikan akibat pandemi *Coronavirus Disease 2019 ("COVID-19")*. Pemberlakuan pembatasan sosial telah merubah kebiasaan berbelanja pelanggan. Pandemi telah berdampak buruk bagi kinerja keuangan dan posisi keuangan Perseroan. Akibat dari lamanya dan luasnya dampak pandemi COVID-19 terhadap Perseroan masih belum pasti, Perseroan meyakini bahwa diperlukan tambahan fleksibilitas pembiayaan untuk mendukung kebutuhan modal kerja dan kas operasional jangka pendek.

B. Pengaruh Transaksi pada Kondisi Keuangan Perseroan

Transaksi akan memberikan tambahan fleksibilitas keuangan bagi Perseroan untuk mendukung kebutuhan modal kerja dan kas operasional. Perusahaan memiliki fleksibilitas untuk menarik sebagian atau seluruh fasilitas pinjaman antar perusahaan dengan

memberikan pemberitahuan penarikan. Penarikan pinjaman tersebut akan meningkatkan saldo kas Perseroan dan pada saat yang bersamaan menambah saldo pinjaman antar perusahaan. Selama periode penarikan, beban bunga akan diakui dalam Laporan Laba Rugi.

C. Pertimbangan dan Alasan Dilakukannya Transaksi dengan Pihak Terafiliasi Dibandingkan Transaksi Lain Sejenis yang Tidak Dilakukan dengan Pihak Terafiliasi

Perseroan menyakini bahwa pelaksanaan Transaksi dengan Pihak Terafiliasi lebih menguntungkan bagi pemegang saham dibandingkan dengan pelaksanaan Transaksi dengan Pihak tidak Terafiliasi karena waktu pelaksanaan yang lebih singkat dan efisiensi yang lebih tinggi. Mengingat ketidakpastian sehubungan dengan COVID-19 dan durasi serta tingkat dampak dari COVID-19, Transaksi serupa dengan Pihak tidak Terafiliasi dapat memakan waktu lebih lama untuk dilaksanakan, yang kemudian dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan.

IV. RINGKASAN LAPORAN DAN PENDAPAT PENILAI INDEPENDEN

Untuk memastikan kewajaran Transaksi, Perseroan telah meminta penilai independen yang terdaftar di OJK, yaitu KJPP YRR sebagai KJPP resmi dengan Izin Usaha No. 2.20.0170 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 365/KM.1/2020 tanggal 27 Juli 2020 yang terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.PB-38/PM.2/2018 sebagai penilai independen untuk memberikan pendapat tentang kewajaran Transaksi.

Dalam mempersiapkan laporan pendapat kewajaran ini, KJPP YRR bertindak secara independen tanpa adanya benturan kepentingan dan tidak Terafiliasi dengan Perseroan ataupun pihak-pihak yang Terafiliasi dengan Perseroan. KJPP YRR juga tidak memiliki kepentingan ataupun keuntungan pribadi terkait dengan penugasan ini.

Berikut ini adalah ringkasan dan pendapat dari KJPP YRR atas Transaksi berdasarkan Laporan No. 00017/2.0170-00/BS/05/0045/1/IV/2021 tanggal 22 April 2021.

A. Pihak-pihak dalam Rencana Transaksi

Pihak-pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi adalah Perseroan dan DFCL.

B. Obyek Analisis Pendapat Kewajaran

Obyek analisis kewajaran adalah Rencana Transaksi antara Perseroan dengan DFCL sehubungan dengan pemberian pinjaman dari DFCL kepada Perseroan.

C. Tujuan Pendapat Kewajaran

Maksud dari laporan adalah untuk memberikan pendapat kewajaran atas rencana pinjaman pemegang saham untuk kepentingan investasi dan modal kerja Perseroan.

Laporan pendapat kewajaran bertujuan untuk memberikan pendapat atas kewajaran Rencana Transaksi dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan UUPM dan peraturan OJK, bukan untuk perpajakan serta tidak untuk bentuk transaksi lainnya.

D. Asumsi dan Kondisi Pembatas yang Digunakan dalam Analisis Kewajaran

Asumsi

- KJPP YRR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses pendapat kewajaran.
- Dalam menyusun laporan, KJPP YRR mengandalkan keakuratan dan kelengkapan informasi yang disediakan oleh Perseroan dan/atau data yang diperoleh dari informasi yang tersedia bagi publik serta informasi dan penelitian yang dianggap relevan oleh KJPP YRR.
- Perseroan menyatakan bahwa seluruh informasi material yang menyangkut penugasan pendapat kewajaran telah diungkapkan seluruhnya kepada KJPP YRR dan tidak ada pengurangan atas fakta-fakta penting.
- KJPP YRR menggunakan proyeksi keuangan sebelum dan setelah Rencana Transaksi serta proforma laporan keuangan yang disampaikan oleh Perseroan dengan mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan dan kemampuan untuk pencapaiannya (fiduciary duty).
- Laporan yang dihasilkan terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
- KJPP YRR bertanggung jawab atas laporan pendapat kewajarannya dan kesimpulan yang dihasilkan.
- KJPP YRR telah memperoleh status hukum objek pendapat kewajaran dari Perseroan.
- Laporan pendapat kewajaran ini ditujukan hanya untuk memenuhi kepentingan Pasar Modal dan pemenuhan aturan OJK
- Laporan pendapat kewajaran disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan pemerintah terkait dengan Rencana Transaksi yang akan dilakukan pada tanggal pendapat kewajaran diterbitkan.
- Dalam penyusunan laporan pendapat kewajaran, KJPP YRR menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan dan semua pihak yang terlibat dalam Transaksi serta keakuratan informasi mengenai Rencana Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan
- Laporan pendapat kewajaran harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan menyesatkan atas proses yang mendasari laporan pendapat kewajaran. Penyusunan laporan pendapat kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.
- KJPP YRR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan laporan pendapat kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Transaksi tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan laporan pendapat kewajaran. KJPP YRR tidak bertanggungjawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (update) pendapat kewajaran ini karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan pendapat kewajaran.

Kondisi Pembatas

- KJPP YRR tidak melakukan proses uji tuntas terhadap entitas atau pihak-pihak yang melakukan Transaksi.
- Dalam melaksanakan analisis, KJPP YRR mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, keandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP YRR oleh Perseroan atau yang

tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap dan tidak menyesatkan, dan KJPP YRR tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. KJPP YRR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP YRR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

- Analisis pendapat kewajaran atas aksi korporasi ini dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan diatas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KJPP YRR secara material. Oleh karenanya, KJPP YRR tidak bertanggungjawab atas perubahan kesimpulan atas pendapat kewajaran ini dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.
- KJPP YRR tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Rencana Transaksi. Jasa-jasa yang KJPP YRR berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Rencana Transaksi ini hanya merupakan pemberian pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi yang akan dilakukan dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan. KJPP YRR tidak melakukan penelitian atas keabsahan Rencana Transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan dari Rencana Transaksi tersebut.
- Pekerjaan KJPP YRR yang berkaitan dengan Rencana Transaksi ini tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan, atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selain itu, KJPP YRR tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisa suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya diluar aksi korporasi yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap aksi korporasi ini.

E. Metodologi Pengkajian Kewajaran Rencana Transaksi

- Dalam melakukan review Rencana Transaksi, KJPP YRR menggunakan pendekatan dan metode kerja tertentu dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang tepat tentang potensi dampak komersial dan finansial dari Transaksi, yang dapat berdampak langsung dan/atau tidak langsung terhadap kinerja keuangan Perseroan.
- KJPP YRR telah membaca Perjanjian Pinjaman antara Perseroan dan DFCL.
- KJPP YRR telah membaca dokumen pendukung lainnya terkait Transaksi yang diberikan Perseroan kepada KJPP YRR.
- KJPP YRR telah melakukan beberapa analisis atas proyeksi keuangannya untuk mengetahui potensi dampak komersial dan keuangan dari Rencana Transaksi.
- Berdasarkan hal tersebut, ruang lingkup penugasan KJPP YRR dalam penyusunan laporan ini adalah:
 - Melakukan analisis atas pertimbangan bisnis yang digunakan Perseroan sehubungan dengan Rencana Transaksi untuk kepentingan pemegang saham;
 - Melakukan analisis kewajaran jumlah dana dari Rencana Transaksi yang akan dilaksanakan;
 - Melakukan analisis atas dampak keuangan dari Rencana Transaksi yang dilakukan melalui analisis kualitatif dan analisis kuantitatif Rencana Transaksi bagi kepentingan Perseroan.

F. Kesimpulan dan Pendapat Atas Kewajaran Rencana Transaksi

- Perseroan memperoleh sumber pendanaan dengan syarat beban bunga, syarat dan ketentuan yang tetap menguntungkan dari pinjaman serupa yang diberikan oleh pihak ketiga eksternal.
- Rencana Transaksi memberikan akses pendanaan kepada Perseroan pada waktu yang dibutuhkan.
- Pinjaman antar perusahaan memberikan kepada Perseroan fleksibilitas keuangan yang lebih baik dengan akses ke fasilitas pinjaman dimana Perseroan memiliki opsi untuk melakukan penarikan.
- Tidak ada kerugian yang timbul dari Rencana Transaksi dan tidak ada biaya bagi Perseroan jika Perseroan memilih untuk tidak mencairkan pinjaman

Berdasarkan ruang lingkup penugasan, asumsi, data dan informasi yang diperoleh dan digunakan, penelaahan atas dampak keuangan dari Transaksi, KJPP YRR berpendapat bahwa Transaksi ini, dari segi ekonomi dan keuangan adalah, **WAJAR**.

V. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

1. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa Transaksi merupakan Transaksi Afiliasi dan Transaksi **tidak** mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.
2. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa Transaksi merupakan Transaksi Material yang **tidak** memerlukan persetujuan RUPS untuk pelaksanaannya sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020.
3. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan bertanggung jawab atas kebenaran dari seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini, dan setelah melakukan penelitian secara seksama atas informasi-informasi yang tersedia sehubungan dengan Transaksi, dengan ini menyatakan bahwa sepanjang pengetahuan dan keyakinan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, tidak ada informasi penting dan material lainnya yang berhubungan dengan Transaksi yang tidak diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini yang dapat menyebabkan Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

VI. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila para pemegang saham memerlukan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Perseroan dengan alamat:

PT HERO SUPERMARKET TBK
Store Support Centre (Kantor Pusat)
Graha Hero, CBD Bintaro Jaya Sektor 7 Blok B7/A7
Pondok Jaya, Pondok Aren, Tangerang Selatan,
Banten 15224, Indonesia
Telepon: (021) 8378 8388

U.p.: Sekretaris Perusahaan
Email: extcomm@hero.co.id
Situs Resmi: www.hero.co.id

Hormat kami,
Direksi Perseroan

INFORMATION DISCLOSURE FOR THE PUBLIC IN RELATION TO MATERIAL TRANSACTION AND
AFFILIATED PARTY TRANSACTION OF PT HERO SUPERMARKET TBK

THIS INFORMATION DISCLOSURE FOR THE PUBLIC IS PROVIDED IN COMPLIANCE WITH: (A) INDONESIAN FINANCIAL SERVICES AUTHORITY (*OTORITAS JASA KEUANGAN* - "OJK") RULE NO. 17/POJK.04/2020 ON MATERIAL TRANSACTIONS AND CHANGES TO BUSINESS ACTIVITIES ("OJK RULE 17/2020"), (B) OJK RULE NO. 42/POJK.04/2020 ON AFFILIATED PARTY TRANSACTIONS AND CONFLICT OF INTEREST TRANSACTIONS ("OJK RULE 42/2020") AND (C) OJK RULE NO. 31/POJK.04/2015 ON DISCLOSURE OF MATERIAL INFORMATION OR FACTS BY ISSUERS OR PUBLIC COMPANIES ("OJK RULE 31/2015").



PT HERO SUPERMARKET Tbk
("COMPANY")

Based in South Tangerang
Business fields:

Engaged in supermarket, hypermarket, minimarket and other retail businesses.

Headquarters:

Graha Hero, CBD Bintaro Jaya Sektor 7 Blok B7/A7
Pondok Jaya, Pondok Aren, Tangerang Selatan,
Banten 15224 ,Indonesia
Telephone: (021) 8378 8388

www.hero.co.id

This Disclosure of Information is made in compliance with the Company's obligation to announce information to the public regarding a material transaction conducted by the Company with its Affiliate (as referred to in Law No. 8 of 1995 on Capital Market ("**Capital Market Law**")).

This Disclosure of Information contains information on a revolving loan transaction received by the Company from its Principal Shareholder (as referred to in the Capital Market Law), namely The Dairy Farm Company Limited ("**DFCL**"), a company duly established and regulated under the laws of Hong Kong, as the holder of 25.71% of the issued and paid-up capital in the Company. On 27 April 2021 the Company and DFCL executed a Loan Agreement ("**Loan Agreement**") ("**Transaction**"). The Transaction:

1. is an Affiliated Party Transaction as referred to in Article 1 paragraph (3) of OJK Rule 42/2020 that **does not** contain a Conflict of Interest as referred to in OJK Rule 42/2020;
2. is a Material Transaction as referred to in Article 3 paragraph (1) of OJK Rule 17/2020, with a transaction value of more than 20% but less than 50% of the Company's equity, where based on the fairness opinion report of the Transaction provided by Public Appraisal Service Office Yanuar, Rosye and Partners ("**KJPP YRR**"), the loan in an amount of up to USD 55 million (fifty five million dollars) or approximately Rp 775,775,000,000 (seven hundred seventy-five billion seven hundred seventy-five million rupiah) (by using the conversion rate as of 31 December 2020 of USD 1 = Rp 14,105) potentially amounts to 41.83% of the Company's equity which is Rp 1,854,688,000,000 (one trillion eight hundred fifty-four billion six hundred eighty eight million rupiah) based on the consolidated financial statements of the Company for the year ended on 31 December 2020 as audited by Public Accountant Tanudiredja, Wibisana, Rintis and Partners; and

3. contains material information or facts which may affect the securities trading price of the Company on the Indonesia Stock Exchange ("**IDX**") or the investment decision of investors, potential investors or any other parties who may have interest on such information or facts ("**Material Information**"), as referred to in Article 1 of OJK Rule 31/2015.

Thus, to carry out the Transaction, the Company **is not required** to obtain the approval of a General Meeting of Shareholders ("**GMS**"), although, in accordance with the prevailing rules, the Company must: (i) have an Appraiser to appraise the fair market value of the transaction object and/or its fairness, (ii) make a Disclosure of Information to the public regarding the Transaction and submit supporting documents to the OJK no later than 2 (two) working days after the signing of the Loan Agreement and (iii) report the result of the Material Transaction in the Annual Report.

If you have difficulty understanding this Disclosure of Information or are in doubt about making a decision, you should consult an investment advisor or other professional advisor.

This Disclosure of Information is published on 29 April 2021

FOREWORD

This Disclosure of Information is made to comply with the provisions of OJK Rule 17/2020, OJK Rule 42/2020 and OJK Rule 31/2015.

I. BRIEF DESCRIPTION OF PARTIES IN THE TRANSACTION

A. Brief Description of the Company

1. Brief History of the Company

The Company was established in Jakarta based on Deed No. 19 dated 5 October 1971, made before Notary Djojo Mulyadi, S.H. The Deed of Establishment of the Company was approved by the Director of the Directorate of Civil Affairs for the Head of the Legal Entity Service on behalf of the Minister of Justice, as reflected in Company Registry of the Minister of Justice No. J.A. 5/169/11 dated 5 August 1972, and was announced in State Gazette No. 83 dated 17 October 1972, as well as Supplemental Gazette No. 390.

The Articles of Association ("**AOA**") of the Company have from time to time been amended. The AOA were wholly amended to comply with Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies as stated in Deed No. 72 dated 24 July 2008, made before Notary Imas Fatimah SH, and has been approved by Minister of Law and Human Rights ("**MOLHR**") through its Decree No. AHU75581.AH.01.02 tahun 2008 and has been registered in Company Registry No. AHU-0098182.AH.01.09 tahun 2008 dated 20 October 2008 as well as announced in State Gazette No. 61 dated 31 July 2009, Supplemental Gazette No. 20338. Afterwards, the amendment in the AOA to comply with OJK Regulation No. 32/POJK.04/2014 and No. 33/POJK.04/2014 was stated in Deed on Resolutions of Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 163 dated 17 June 2015, made before Notary Mochamad Nova Faisal, SH, M.kn., and has been approved by the MOLHR through its Decree No. AHU-AH.01.03-0950560 dated 10 July 2015 and has been registered in Company Registry No. AHU-3532237.AH.01.11 tahun 2015 dated 10 July 2015, as well as announced in State Gazette No. 97 dated 6 December 2016, Supplemental Gazette No. 54747.

The Company firstly listed its shares on the Indonesia Stock Exchange through an Initial Public Offering held in 1989 under share code "HERO".

2. Shareholding

The Company's current capital structure, based on Deed No. 165 dated 31 May 2019, made before Mala Mukti, SH, LL.M., Notary in Jakarta, is as follows:

Information	Number of Shares	Nominal Value per Shares (Rp)	Total Nominal Value (Rp)
Authorized Capital	9,000,000,000	50	450,000,000,000
Issued and Paid-Up Capital	4,183,634,000	50	209,181,700,000

The Company's shareholders composition, based on the Shareholders Register issued by the Company's Share Registrar (*Biro Administrasi Efek* (BAE)), PT EDI Indonesia, as of 31 March 2021, is as follows:

Shareholders	Number of Shares	%
MULGRAVE CORPORATION B.V.	2,660,194,960	63.59
THE DAIRY FARM COMPANY LTD*	1,075,607,367	25.71
PT Hero Pusaka Sejati	112,123,931	2.68
Public Shareholders	335,707,742	8.02
Total	4,183,634,000	100

*) *The above number of shares includes the share ownership through another shareholder, namely Credit Lyonnais Securities Asia (CLSA) Ltd.*

3. Management and Supervision of the Company

The current composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, based on Deed No. 56 dated 12 August 2020, made before Mala Mukti, SH, LL.M., Notary in Jakarta, is as follows:

Board of Commissioners

President Commissioner : Ipung Kurnia
Independent Commissioner : Erry Riyana Hardjapamekas
Independent Commissioner : Lindawati Gani
Independent Commissioner : Natalia Poerwati Pangastuti Soebagjo
Commissioner : Ian James Winward McLeod
Commissioner : Jan Martin Onni Lindstrom
Commissioner : Samuel Sanghyun Kim
Commissioner : Tom Cornelis Gerardus van der Lee
Commissioner : Christopher Bryan Bush

Board of Directors

President Director : Ingemar Patrik Lindvall
Director : Hadrianus Wahyu Trikusumo
Director : Erwantho Siregar
Director : Kalani Naresh Kumar
Director : Dina Sandri Fani

4. Business Activities

Based on the Company's AOA, the purposes and objectives and business activities of the Company are to engage in business of supermarkets, hypermarkets, and any other forms of specialty retail businesses (such as pharmacy, drug stores, health and beauty stores, home furnishing, etc.) and engage business in the field of trade and others.

B. Brief Description of DFCL

1. Incorporation of DFCL

The Company is incorporated in Hong Kong with limited liability. DFCL is domiciled on 5th Floor, Devon House, Taikoo Place, 979 King's Road, Quarry Bay, Hong Kong.

Telephone Number : 2299 1961

Facsimile : 2299 2888

Email address : rosyau@dairy-farm.com.hk

2. Shareholding Composition of DFCL

Based on DFCL Annual Return No. 36 dated 4 August 2020, the shareholding composition of DFCL is as follows:

Shareholder	Number of Shares	%
Dairy Farm Management Limited	8,000,000	100

3. Management and Supervision of DFCL

Based on DFCL Annual Return No. 36 dated 4 August 2020, the management composition of DFCL is as follows:

President Director : Farquhar Gordon Hillocks

Director : Ian James Winward McLeod

Director : Choo Peng Chee

Director : Julie Ashton-Howorth

Director : Worth Adrian Geoffrey

Director : Clem Charalambos Constantine

4. Business Activities of DFCL

DFCL is principally engaged in the retail of cosmetics, pharmaceuticals, toys and books, and foodstuffs through supermarkets and health and beauty stores. It is likewise engaged in the import and warehousing of food products in Hong Kong, China and Macau, providing snack food, ready-to-eat food and grocery lines through DFCL-owned and franchised convenience stores in Hong Kong and Macau, and also in retailing of a range of merchandise through home furnishing stores, and holding investments and properties.

II. DESCRIPTION OF THE TRANSACTION

A. Transaction Object (Loan Agreement)

The granting of a revolving lending facility provided by DFCL as lender during the validity period of the Loan Agreement. The facility will be provided by DFCL to the Company based on a drawdown notice delivered by the Company to DFCL at the latest 2 business days prior to the drawing date, in accordance with terms and conditions under the Loan Agreement.


B. Transaction Value (Available Facility)

Based on the Loan Agreement, the available lending facility is in the amount of up to USD 55 million (fifty five million dollars) or approximately Rp 775,775,000,000 (seven hundred seventy-five billion

seven hundred seventy-five million rupiah) (by using the conversion rate as of 31 December 2020 of USD 1 = Rp 14,105) potentially amounts to 41.83% of the Company's equity which is Rp 1,854,688,000,000 (one trillion eight hundred fifty-four billion six hundred eighty eight million rupiah) based on the consolidated financial statements of the Company for the year ended on 31 December 2020 as audited by Public Accountant Tanudiredja, Wibisana, Rintis and Partners.

C. Nature of Their Affiliated Relationship

DFCL, as lender to the Company, is an Affiliate based on the Capital Market Law. DFCL is the Principal Shareholder of the Company owning directly 25.71% of the issued and paid-up capital in the Company. The Company and DFCL together are also indirectly controlled by Jardine Matheson Holdings Limited.



D. Important Provisions under the Loan Agreement

1. Interest

Interest will be charged on each withdrawal, which is calculated based on the daily balance (including on the withdrawal date) until the loan is fully repaid. Interest is calculated from and includes the first day of the Interest Period and excludes the last day of the Interest Period, on the basis that 1 year is 360 days, and must be paid on the date of the interest payment. Each Interest Period for a drawing is to be a period of one week, one, two or three months (or such other period as is agreed by the lender) as notified in the drawdown notice.

Interest rate means the rate per annum determined by the lender as the sum of (i) the margin in the amount of 1.50% per annum and (ii) the USD lending rate as agreed upon by the parties or, failing agreement, LIBOR, provided that if any such rate is below zero, LIBOR will be deemed to be zero.

2. Repayment
The Borrower agrees to repay each drawing on the last day of its Interest Period. Subject to the terms of this agreement, the Borrower may re-borrow any part of the lending facility that is repaid.
3. Availability Period
The lending facility will be available up until 36 (thirty six) months after the date of the Loan Agreement.
4. Security
The lending facility is provided without guarantee.
5. Negative Covenants
Not regulated.
6. Governing Law
The Loan Agreement and non-contractual obligations incurred from or in relation thereto are regulated by English law.

III. TRANSACTION CONSIDERATIONS AND REASONS AND ITS EFFECT ON THE COMPANY'S FINANCIAL CONDITION

A. Consideration and Reason for the Exercise of the Transaction

The Company is facing significant challenges due to the *Coronavirus Disease 2019* ("**COVID-19**") pandemic. The imposition of social restriction has changed customers' shopping habits. The pandemic has adversely impacted both the Company's financial performance and financial position. As the duration and extent of the impact of the COVID-19 pandemic on the Company remains uncertain, the Company believes that it is prudent to obtain additional financing flexibility to support any short-term working capital and operating cash needs.

B. Transaction's Effect on the Company's Financial Condition

The Transaction will provide the Company with additional financial flexibility to support its working capital and operating cash needs. The Company has the flexibility to draw down partially or fully the intercompany loan facility by serving the drawdown notice. Any loan drawdown will increase cash balance of the Company and at the same time increase intercompany borrowings balance. During the drawdown period, interest expense will be accrued in the Profit & Loss Statement.

C. Consideration and Reason for the Entrance into the Transaction with Affiliated Party Compared to a Similar Transaction if Entered into with a Non-Affiliated Party

The Company believes the entry of the Transaction with an Affiliated Party is more beneficial for shareholders than a non-Affiliated Party due to enhanced speed of execution. Given the uncertainties associated with COVID-19 and the duration and extent of its impact, any similar Transaction with a non-Affiliated Party may take additional time to execute, which could then adversely impact the operation of the Company.

IV. SUMMARY OF REPORTS AND INDEPENDENT ASSESSMENT OPINIONS

To ensure the fairness of the Transaction, the Company has requested an independent appraiser registered with the OJK, namely the KJPP YRR as official KJPP with Business License No. 2.20.0170 based on Minister

of Finance Decree No. 365/KM.1/2020 dated 27 July 2020, registered as a capital market supporting professional in the OJK with Registration Certificate (*Surat Tanda Terdaftar* (STTD)) No. STTD.PB-38/PM.2/2018 as an independent appraiser to provide an opinion on the fairness of the Transaction.

In preparing the fairness opinion report, KJPP YRR acts independently without any conflict of interest and is not Affiliated with the Company or parties Affiliated with the Company. KJPP YRR also has no personal interest or benefit associated with this assignment.

The following is a summary and the opinion from KJPP YRR on the Transaction based on Report No. **00017/2.0170-00/BS/05/0045/1/IV/2021** dated 22 April 2021.

A. Parties to the Proposed Transaction

The parties involved in the proposed Transaction are the Company and DFCL.

B. Object of Fairness Opinion Analysis

The object of the fairness opinion analysis is the proposed Transaction between the Company and DFCL in relation with the provision of a lending facility by DFCL to the Company.

C. Objective and Purpose of Fairness Opinion

The objective of the report is to provide a fairness opinion on the shareholder loan plan for the benefit of the Company's investment and working capital.

The purpose of the Fairness Opinion is to provide an opinion on the fairness of the proposed Transaction in order to comply with the provisions of the Capital Market Law and OJK regulations, not for taxation or other forms of transactions.

D. Assumptions and Limiting Conditions Used in Fairness Analysis

Assumptions

- KJPP YRR has reviewed the documents used in the fairness opinion process.
- In preparing the report, KJPP YRR relies on the accuracy and completeness of the information provided by the Company and/or data obtained from publicly available information and other information and research that KJPP YRR deems relevant.
- The Company states that all material information regarding the assignment of fairness opinion has been fully disclosed to KJPP YRR and there is no reduction in important facts.
- KJPP YRR uses financial projections before and after the Proposed Transaction as well as proforma financial reports submitted by the Company by reflecting the fairness of financial projections and their fiduciary duty.
- The resulting report is open to the public unless there is confidential information, which could affect the Company's operations.
- KJPP YRR is responsible for the fairness opinion report and the resulting conclusions.
- KJPP YRR has obtained information on the legal status of the object of fairness opinion from the assignor.
- The fairness opinion report is intended only to fulfill the interests of the Capital Market and compliance with OJK regulations.
- The fairness opinion report was prepared based on market and economic conditions, general business and financial conditions, as well as Government regulations related to the Proposed Transaction which will be carried out on the date of issuance of the opinion.

- In preparing the fairness opinion report, KJPP YRR use several assumptions, such as the fulfillment of all conditions and obligations of the Company and all parties involved in the Transaction and the accuracy of information regarding the Proposed Transaction which is disclosed by the Company's management.
- The fairness opinion report must be viewed as one unit and the use of part of the analysis and information without considering other information and analysis as a whole can lead to misleading views and conclusions on the process underlying the fairness opinion. The preparation of the fairness opinion report is a complex process and may not be possible through incomplete analysis.
- KJPP YRR also assumes that from the date of the issuance of the fairness opinion until the date of the Transaction, there will be no changes that may materially affect the assumptions used in the preparation of the fairness opinion report. KJPP YRR is not responsible for reaffirming or completing, updating the opinion due to changes in assumptions and conditions and events that occurred after the date of the fairness opinion report.

Limiting Conditions

- KJPP YRR do not conduct a due diligence on the entities or parties conducting the Transaction.
- In carrying out the analysis, KJPP YRR assumes and depends on the accuracy, reliability and completeness of all financial information and other information provided to KJPP YRR by the Company or which are publicly available which is true, complete and not misleading, and KJPP YRR is not responsible for conducting independent checks of the information. KJPP YRR also depends on guarantees from the Company's management that they do not know the facts that cause the information provided to KJPP YRR to be incomplete or misleading.
- Analysis of the fairness opinion on this corporate action is prepared using the data and information as disclosed above. Any changes to the data and information may materially affect the final results of the opinion. Therefore, KJPP YRR is not responsible for changes in the conclusions of the fairness opinion due to changes in the data and information.
- KJPP YRR does not give an opinion on the tax impact of the Proposed Transaction. The services provided to the Company in connection with the Proposed Transaction are only the provision of a fairness opinion on the Proposed Transaction and not accounting, auditing, or taxation services. KJPP YRR did not conduct research on the validity of the Proposed Transaction from a legal aspect and the implications of the taxation aspects of the Proposed Transaction.
- KJPP YRR report's related to the Transaction does not constitute and cannot be interpreted in any form, a review or audit or the implementation of certain procedures on financial information. The work also cannot be intended to reveal weaknesses in internal control, errors, or irregularities in financial statements or violations of law. In addition, KJPP YRR does not have the authority and is not in a position to obtain and analyze other forms of transactions outside of existing corporate actions and may be available to the Company and the effect of these transactions on this corporate action.

E. Proposed Transaction Fairness Assessment Methodology

- In conducting transaction review, KJPP YRR uses certain approaches and work methods with the aim of obtaining a proper understanding of the potential commercial and financial impacts of the Transaction, which may have a direct and/or indirect impact on the Company's financial performance.
- KJPP YRR has read the Draft Intercompany Loan Agreement between the Company and DFCL.
- KJPP YRR has read other supporting documents relating to the Transaction provided by the the Company to KJPP YRR.
- KJPP YRR has conducted several analyses of its financial projections to determine the potential commercial and financial impacts of the Transaction.
- Based on this, the scope of KJPP YRR's assignments in the preparation of the report are:

- Conduct an analysis of the business considerations used by the Company in relation to the Transaction to the interests of shareholders;
- Conduct an analysis of the fairness of the amount of funds from the Transaction to be implemented;
- Conduct an analysis of the financial impact of the Transaction carried out through qualitative analysis and quantitative analysis of the Transaction on the interests of the Company.

F. Conclusions and Opinions on the Fairness of the Proposed Transaction

1. The Company obtains funding sources with interest charges, terms and conditions that are no less favorable than similar loans provided by external third-parties.
2. The Proposed Transaction provides the Company access to funding in a timely manner.
3. The intercompany loan provides the Company with enhanced financial flexibility with access to a loan facility that the Company has the option to exercise drawdown.
4. There is no loss arising from the Proposed Transaction and there are no costs for the Company if the Company opts to not draw down the loan.

Based on the scope of work, assumptions, data and information obtained and used, review of the financial impact of the Transaction, KJPP YRR is of the opinion that the Transaction, from an economic and financial perspective, is **FAIR**.

V. STATEMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS

1. The Board of Directors and Board of Commissioners of the Company state that the Transaction is an Affiliated Party Transaction and **does not** contain a Conflict of Interest as referred to in OJK Rule 42/2020.
2. The Board of Directors and Board of Commissioners of the Company state that the Transaction is a Material Transaction that **does not** require the approval of a GMS for its implementation as referred to in OJK Rule 17/2020.
3. The Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company are responsible for the accuracy of all information contained in this Disclosure of Information, and after careful examination of available information relating to the Transaction, hereby declare that to the best of their knowledge and confidence, there is no other important and material information relating to the Transaction that is not disclosed in this Disclosure of Information that could cause this Disclosure of Information to be untrue and/or misleading.

VI. ADDITIONAL INFORMATION

Should the Shareholders need further information, they may contact the Company at:

PT HERO SUPERMARKET Tbk
Store Support Centre (Head Office)
Graha Hero, CBD Bintaro Jaya Sektor 7 Blok B7/A7
Pondok Jaya, Pondok Aren, Tangerang Selatan,
Banten 15224, Indonesia
Telepon: (021) 8378 8388

Attn.: Corporate Secretary
Email: extcomm@hero.co.id
Official website: www.hero.co.id

Yours faithfully,
Board of Directors of the Company